

**MEMBANGUN SISTEM INFORMASI TANAH KASULTANAN
INDIKATIF MENGGUNAKAN *SOFTWARE ARCGIS* DI KELURAHAN
KLITREN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

IRFAN KHAIRIAWAN
NIT. 16252950/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

The issuance of Law Number 13 of 2012 on the Privileges of DIY (DIY Law) grants authority to DIY as an autonomous region, one of which is to regulate land matters and the Ngayogyakarta Sultanate is declared a legal entity that is subject to property rights. To implement the UUK DIY published Perdas Number 1 of 2017 with the implementation of the Governor Regulation Number 33 of 2017 concerning Procedures for Management and Utilization of the Sultanate Land and Duchy Land. But so far the special land database regarding the indication of SG land has not been well organized.

The acceleration of SG land certification should also be supported by the existence of a field-based Sultanate land information system. This study uses a research & development method that begins with the development of a database of the results of the SG inventory stage which is then developed to become an information system. The results showed that the process of inventorying the SG soil indications and their processing resulted in the SG soil database. With the latest Sultanate land database, the presentation in the form of a web-based information system can be implemented to accelerate the identification of SG land.

Keywords: Sultanate Land, Land Database, Information Systems

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Sistem Informasi Geografi	7
2. Tanah Kasultanan	12
3. Inventarisasi.....	15
B. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi atau Objek Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21

	Halaman
BAB IV GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	24
B. Gambaran Umum Kecamatan Gondokusuman.....	26
C. Gambaran Umum Kelurahan Klitren	28
BAB V INVENTARISASI DAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI TANAH KASULTANAN INDIKATIF DI KELURAHAN KLITREN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA	30
A. Digitalisasi Peta <i>Bijsblad/Gervest Jogjakarta Landschap Sultanaat Jogjakarta Kadastral Gebied Jogjakarta</i>	30
B. Inventarisasi Tanah Kasultanan Indikatif di Kelurahan Klitren	34
C. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kelurahan Klitren.....	39
D. Pembangunan Sistem Informasi Tanah Kasultanan Indikatif.....	48
BAB VII PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasultanan Yogyakarta berdiri sejak tanggal 13 Februari 1755 pada saat ditandatanganinya perjanjian Giyanti dalam rangka mengakhiri pemberontakan Pangeran Mangkubumi kepada Paku Buwono III. Perjanjian ini ditandatangani oleh Paku Buwono III dan Nicolas Harting sebagai Gubernur jenderal *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di satu pihak, sedangkan Pangeran Mangkubumi berada di lain pihak. Perjanjian tersebut berisi mengenai pembagian wilayah kekuasaan yang membagi kerajaan menjadi dua yaitu, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono 1. Seiring berjalannya waktu wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 17 Maret 1813 terbagi menjadi dua antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam. Dalam hubungan dengan wilayah kekuasaan Kasultanan dan Paku Alam mempunyai tanah yang selanjutnya dikenal dengan *Sultan Ground* dan *Paku Alam Ground*.

Tanah *Sultan Ground* (SG) dan tanah *Paku Alaman Ground* (PAG) adalah semua tanah yang berada di wilayah keraton Kasultanan dan tanah Puro Alaman kecuali tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepemilikannya kepada siapapun. Definisi ini mengacu berdasarkan asas *domein verklaring* yang berlaku semenjak tahun 1918, yang kemudian dikukuhkan dalam peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 5 Tahun 1954. Setelah pengukuhan Peraturan Daerah tersebut kemudian diperkuat dengan dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 dalam acara inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait (Lutfhi 2009, 170).

Status tanah SG dan PAG jika dilihat kembali di dalam hukum tanah nasional pada diktum keempat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa di dalam Huruf (A) hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, hapus dan beralih kepada Negara. Kemudian, pada diktum keempat huruf (B) hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam diktum keempat Huruf (A) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang tanah swapraja dan bekas swapraja memunculkan ketidakpastian hukum untuk tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut juga didukung oleh persepsi masyarakat dan birokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tanah-tanah yang belum dilekati hak individu/tanah negara merupakan milik keraton, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara perorangan maupun instansi pemerintah terkait dengan keberadaan tanah keraton (Sembiring 2009, 61).

Dengan terbitnya Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada DIY sebagai daerah otonom untuk mengurus tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata ruang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mana dalam penyelenggaraan kewenangan urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat.

Pada Undang-Undang Keistimewaan ini, kewenangan dalam hal pertanahan diatur dan dibahas lebih lanjut pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mana pada peraturan tersebut mengatur mengenai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman untuk menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Sehingga dalam hal ini, kembali lagi mengacu ke peraturan *Rijksblad* Nomor 16 dan 18 tahun 1918. Kedua *Rijksblad* tersebut merupakan

dasar hukum bagi status tanah swapraja di Yogyakarta dan dianggap masih ada hingga saat ini, yang dikenal sebagai *Sultan Ground* dan *Paku Alaman Ground* (Antoro 2015). Sehingga kedudukannya sama seperti *Domein Verklaring* yang berbunyi “*Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun*”.

Berkaitan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tahun 2017 terbitlah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang secara eksplisit mengatur mengenai tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Kemudian, dijabarkan dalam bab III tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Pasal 5 sampai Pasal 8 Perdais Nomor 1 Tahun 2017. Dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Hal ini menunjukkan pengaturan tentang status dasar hukum dan eksistensinya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten telah dan sudah mencapai ketertiban aturan hukum yang baik dan komprehensif.

Dari data yang diperoleh penguasaan dan pemilikan tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1. Luasan Penguasaan Tanah SG dan PAG di Provinsi DIY

No.	Lokasi	Luas (m2)
1	Kota Yogyakarta	82.000
2	Kabupaten Bantul	22.767.859
3	Kabupaten Sleman	928.338
4	Kabupaten Kulon Progo	26.451.247
5	Kabupaten Gunung Kidul	402.950
	Jumlah	50.632.394

Sumber: Hasil Kegiatan Inventarisasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Tahun 2014 dalam Wirawan, 2019

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi DIY menyatakan bahwa sampai bulan Desember 2019 sertipikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten mencapai angka 56% dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022. Informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta dari sejumlah 2.033 sertipikat tanah SG yang diserahkan dalam berita acara penyerahan sebanyak 187 sertipikat dari Dispertaru Kota Yogyakarta, 967 sertipikat dari Dispertaru Kabupaten Bantul, 601 sertipikat dari Dispertaru Kabupaten Gunungkidul dan 278 sertipikat dari Dispertaru Kabupaten Sleman. Kemudian yang belum diserahkan secara fisik tetapi sudah selesai dari Kabupaten Kulonprogo, yaitu terdaftar sejumlah 206 sertipikat SG. Hal tersebut belum termasuk 28 sertipikat PAG di Kabupaten Kulonprogo yang juga sudah selesai sertipikasinya, sehingga totalnya ada sejumlah 2.276 sertipikat (Wirawan 2019).

Penatausahaan *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* yang dilakukan oleh Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta hingga bulan Desember 2019 mencapai 13.944 bidang tanah seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan rinciannya, 13.588 bidang tanah merupakan SG dan 356 bidang PAG. Namun demikian, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan temuan baru di lapangan dari hasil inventarisasi, verifikasi, identifikasi dan pemetaan yang dilakukan. Berdasarkan jumlah 13.944 bidang tanah yang sudah teridentifikasi, sebagian sudah didaftarkan ke Kementerian ATR/BPN sebanyak 7.919 bidang tanah. Kemudian dari jumlah tersebut yang sudah diterbitkan sertipikatnya sebanyak 3.766 sertipikat dan yang masih dalam proses penyelesaian sekitar 4.153 bidang. Dengan demikian, diharapkan dari seluruh tanah kasultanan dan tanah kadipaten dapat disertipikat sesuai target pada tahun 2022 (Wirawan 2019).

Untuk tercapainya proses percepatan sertipikasi tanah-tanah SG perlu adanya dokumen-dokumen yang mendukung pada tahap inventarisasi. Hal tersebut disebutkan juga di dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah

Kadipaten. Pada Pasal 8 ayat (2), salah satu dokumen yang menunjang adalah peta persil desa atau kelurahan. Di wilayah Kota Yogyakarta sendiri, peta persil desa atau kelurahan berbeda dengan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman. Untuk peta persil desa atau kelurahan di kabupaten masih berbasis *area*, sehingga di dalam *area* tersebut masih terbagi dalam beberapa bidang tanah. Sedangkan, di wilayah Kota Yogyakarta peta persil kelurahan atau peta *Bijsblad* sudah berbasis bidang tanah lengkap dengan keterangan nomor persilnya, meskipun masih terdapat beberapa bidang yang hanya menunjukkan bidang tanahnya saja.

Hal di atas yang menjadi salah satu kendala kantor Pertanahan Kota Yogyakarta saat ini, yaitu di dalam peta persil desa atau peta *Bijsblad* yang hanya menunjukkan bidang tanah tanpa keterangan apapun di dalamnya. Sebelum terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, bidang tanah yang belum terdapat keterangan apapun di dalamnya dapat diindikasikan tanah SG dan PAG. Akan tetapi, setelah terbitnya peraturan di atas perlu adanya inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan pemetan lebih lanjut dari pihak Kasultanan yang mana difasilitasi oleh Dispertaru sehingga kemudian dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan menjadi hak milik atas tanah Kasultanan.

Berdasarkan data dan fakta tersebut peneliti melakukan inventarisasi tanah Kasultanan secara indikatif dengan studi kasus di wilayah Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan membangun sistem informasi dengan *software ArcGIS*. Sehingga diharapkan mampu membantu dalam menuntaskan kendala mengenai inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah Kasultanan. Urgensi mengapa peneliti mengambil studi kasus di wilayah tersebut, karena di Kelurahan Klitren masih relatif banyak tanah kasultanan yang belum terinventarisasi dan teridentifikasi sehingga akan menghambat pada proses sertifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang mana ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 (Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta 2020). Dengan menggunakan *software ArcGIS*,

peneliti melakukan inventarisasi berbasis bidang tanah sehingga dapat memberikan informasi lengkap meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan inventarisasi tanah Kasultanan indikatif di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana membangun sistem informasi tanah Kasultanan indikatif di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk membangun sistem informasi berbasis bidang terhadap tanah kasultanan indikatif yang informatif di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk membantu mempercepat proses sertifikasi tanah Kasultanan di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak Kasultanan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam mengimplikasikan Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - b. Penelitian diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam proses pensertipikatan tanah-tanah kasultanan yang ditargetkan semua akan selesai pada tahun 2022.
 - c. Hasil penelitian diharapkan mampu menyediakan informasi spasial dan tekstual yang lengkap mengenai tanah kasultanan di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan pelaksanaan inventarisasi tanah kasultanan indikatif di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber data, yaitu: peta analog *Bijsblad/Gervest Jogjakarta Landschap Sultanaat Jogjakarta Kadastral Gebied Jogjakarta* blok nomor XV dan XVI, data Geokkp, peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sumber data tersebut kemudian dilakukan pengolahan sehingga menjadi peta kerja untuk melakukan identifikasi dan observasi lapang. Hasil dari survei lapangan kemudian diolah lagi oleh peneliti sehingga produk berupa peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kelurahan Klitren tahun 2020 serta peta indikasi bidang tanah kasultanan di Kelurahan Klitren.
2. Pembangunan sistem informasi tanah kasultanan indikatif dalam rangka mempercepat sertifikasi tanah kasultanan dibangun dengan data spasial dan data tekstual yang berasal dari hasil tahapan inventarisasi tanah kasultanan indikatif, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kelurahan Klitren tahun 2020. Data spasial dan tekstual tersebut kemudian diintegrasikan dalam satu basis data dalam bentuk *shapefile*. Untuk penyajian data sistem informasi tanah kasultanan indikatif menggunakan *webGIS*. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu para *stakeholder* terkait, yang dalam hal ini adalah Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta, Kelurahan Klitren dan Disperparu dalam menentukan kebijakan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanah kasultanan yang masih indikatif sehingga dapat diketahui status haknya secara jelas. Selain itu, pihak yang berwenang dalam proses inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten yang mana disini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Provinsi DIY agar segera menyelesaikan tugasnya sehingga target sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 dapat terealisasi.

2. Perlu dikembangkan lebih lanjut sistem informasi tanah kasultanan indikatif yang cakupan wilayahnya lebih luas sehingga dapat memberikan informasi para *stakeholder* yang berwenang dalam proses sertifikasi tanah kasultanan. Selain itu, pihak yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai indikasi tanah kasultanan agar dapat menyajikan basis data secara *online* sehingga dapat diakses oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidi, SS 2013, 'Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Mendukung Aspek Pertanahan dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo di Kota Salatiga', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Antoro, KS 2015, 'Analisis kritis substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pertanahan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* vol. 1, no. 1, hlm. 12-32.
- Cahyono, AN 2017, 'Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Hasim, RA 2016, 'Politik hukum pengaturan sultan ground dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional', *Jurnal Arena Hukum* vol. 9, no. 2, hlm. 207-224.
- Indarto 2013, *Sistem Informasi Geografis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lutfhi, AN 2009, *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Pertana, RP 2019, 'BPN DIY: Sertifikasi Tanah Kasultanan Rampung Tahun 2022' <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4810110/bpn-diy-sertifikasi-tanah-kasultanan-rampung-tahun-2022> di akses pada tanggal 3 Januari 2020.
- Pinuji, S 2016, 'Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial dalam Rangka Perwujudan *One Map Policy*', *Jurnal Bhumi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 48-64.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Razak, AH 2019 ‘Ribuan Sertifikat Lahan Kraton Diserahkan’
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/30/510/981812/ribuan-sertifikat-lahan-kraton-diserahkan> di akses tanggal 5 Januari 2020.
- Sembiring, J 2009, *Tanah Negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Thontowi, A 2019, “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal UIR Law Review* , Vol. 03, Nomor 01.
- Wirawan, V 2019, “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perda's Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.-, No -, hlm. 161-171.
- Yunus, Hadi Sabari 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan